

Jakarta, 30 November 2020

Nomor : PN.IAP/KU.01/XI/2020
Perihal : Penyampaian masukan RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang
Lampiran: 1 set

Kepada Yth.

Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

di –

Tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera, mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia.

Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap rancangan Peraturan Pemerintah turunan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, dengan ini, kami, Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP), menyampaikan masukan kami (terlampir) setelah menghimpun berbagai hasil diskusi internal IAP dalam waktu yang terbatas.

Masukan tertulis ini kami ini juga merupakan tindak lanjut atas tanggapan kami atas UU Cipta Kerja pada saat perayaan HANTARU tanggal 5 November dan hasil pembahasan dalam acara Konsultasi Publik yang diselenggarakan pada tanggal 19-20 November 2020 yang lalu di mana kami diundang sebagai salah satu peserta.


Selain catatan tertulis, kami juga dengan senang hati menyampaikan dan berdiskusi secara langsung dengan Bapak beserta jajaran dengan penerapan protokol kesehatan pada waktu yang disesuaikan dengan kesediaan Bapak dan jajaran.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua

Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia



Dr.phil. Hendricus Andy Simarmata, IAP

NA: 31-07-025.0

Narahubung:
Shofi S Shulhiddar (085810001406)
Dir. Eksekutif IAP

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Kabinet
Kantor Staf Kepresidenan
Staf Khusus Presiden

LAMPIRAN

No surat: PN.IAP/KU.01/XI/2020

MASUKAN IAP terhadap RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang

Permasalahan dan Isu	Pengaturan dengan UU Ciptaker (Pasal 17)	RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang	Usulan Perbaikan
<p>Integrasi matra ruang darat (hutan dan non hutan), laut, udara, dan bawah bumi</p> <p>Multi-dimensional ruang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga perlu disinergikan mulai dari tahap paradigma perencanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi agar dasar perizinan berbasis risiko memenuhi unsur kesatuan, kepastian, dan kecepatan pengambilan keputusan</p> <p>Integrasi tata ruang menjadi kunci kemudahan perizinan berbasis risiko. Integrasi tersebut tidak hanya meliputi ruang laut semata dan dalam tahap perencanaan saja</p> <p>Pasal 6 dalam UUCK ayat 5 dan 6 mengamanatkan obyek ruang ditata dalam satu kesatuan baik secara nasional maupun di tingkat daerah meliputi ruang darat, laut, udara, ruang dalam bumi. RPP ini harusnya mengoperasionalkan bagaimana Pemerintah Pusat mengatur tata ruang dalam satu kesatuan.</p>	<p>Pasal 6 ayat 5 dan 6</p> <p>Penataan ruang (PR) wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan</p> <p>PR wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan</p>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 2. ... 3. ... 4. ... 5. UU 11/2020 <p>Pasal 6</p>	<p>Perlu ditambahkan dalam konsideran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. UU 32/2009 tentang Pengelolaan lingkungan hidup 7. UU 41/1999 tentang Kehutanan 8. UU tentang Minerba 9. UU tentang SDA <p>Karena UU-UU yang mengatur pengelolaan sumber daya di ruang multi-dimensi tersebut harus menjadi bagian yang disesuaikan dalam satu kesatuan penataan.</p> <p>Dan usulan bab dan pasal-pasal tersendiri yang memperkuat integrasi tersebut (lihat lampiran A setelah tabel ini).</p>
<p>Perlunya pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan penataan ruang, bukan hanya pemanfaatan ruang</p>	<p>Mendukung asas penataan ruang dalam UUPR</p>	<p>Pasal 2 Pengaturan PR ... untuk:</p>	<p>Perlu ditambahkan: d. mewujudkan pembangunan berkelanjutan</p>
<p>Walaupun Pasal 5 UUPR tidak dicabut dalam UUCK, tetapi ketentuan ayat 4 terkait kawasan perdesaan dan ayat 5 terkait kawasan strategis provinsi, kabupaten/kota dihilangkan. Oleh karena itu, RPP perlu mengatur kembali klasifikasi penataan ruang (pasal 4 dan 5)</p>		<p>...</p>	<p>Usulan pasal baru: Klasifikasi penataan ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, dan wilayah administratif 2. Penataan ruang berdasarkan sistem (ayat 1) terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan 3. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan (ayat 1) terdiri

			<p>atas kawasan lindung dan kawasan budidaya</p> <p>4. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif (ayat 1), terdiri dari penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten, dan penataan ruang wilayah kota.</p>
Naskah RPP BELUM menjelaskan apa saja yang harus dilakukan agar keterpaduan sistem tata ruang bisa terwujud		...	<p>Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Pusat membangun sistem penataan ruang yang terpadu, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelembagaan Teknologi NSPK, dan Sumber Daya Manusia <p>Perlu bab dan pasal-pasal tersendiri menguraikan perihal ini (Lihat Lampiran B Bab Iix setelah tabel ini)</p>
<p>Penyelenggaraan PR adalah Pemerintah Pusat, namun naskah RPP belum menunjukkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas (<i>clarity</i>) antar kementerian/lembaga dan kesatuan penyelenggaraan (bukan hanya koordinasi lagi).</p> <p>Kejelasan ini penting untuk memastikan rencana mana yang diacu (karena ruang multi-dimensi) dalam penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)</p> <p>KKPR adalah instrumen penyederhanaan perizinan sehingga kejelasan rencana tata ruang menjadi kunci perubahan</p>	<p>Pasal 9 ayat 1 Penyelenggaraan oleh Pemerintah Pusat</p> <p>ayat 2 Ketentuan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan ... diatur PP</p>	<p>Pasal 4 Pengaturan PR oleh pemerintah pusat meliputi: a → e</p>	<p>Mengusulkan perubahan sbb: meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dan penetapan RTRWN melalui PP yang berisikan kesatuan rencana kawasan hutan, non-hutan, perairan laut, dan ruang dalam bumi dan perencanaan rinci kawasannya melalui Perpres Penyusunan dan Penetapan Ketentuan Peraturan Zonasi secara nasional melalui PP untuk diadopsi dan diadaptasi oleh pemerintah daerah sesuai karakteristik budaya, geografis, dan lokalitas wilayahnya Penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem online single submission dan/atau prosedur manual Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan teknis melekat Penyusunan NSPK oleh menteri yang membidangi masing-masing mata ruang dalam bentuk permen masing-masing Pembinaan praktik penataan ruang oleh menteri yang membidangi urusan tata ruang Penetapan standar pelayanan tata ruang oleh menteri yang membidangi urusan tata ruang, pertanahan, kehutanan, kelautan, dalam bumi, dan ruang udara Penyelesaian konflik penataan ruang Diskresi atas rekomendasi komite penataan ruang nasional <p>Detail dapat dilihat di Lampiran B Bab Iiy</p>

	Pasal 10 Wewenang Pemerintah Provinsi Pasal 11 Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota	Pasal 5	<p>a. Penyusunan dan penetapan RTRW melalui Perda yang berisikan kesatuan rencana kawasan hutan, non-hutan, perairan laut, dan ruang dalam bumi</p> <p>b. Penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem online single submission dan/atau prosedur manual di daerah</p> <p>c. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan teknis melekat</p> <p>d. Penyelesaian konflik penataan ruang di daerah</p> <p>e. Pelaksanaan tugas yang didelegasikan oleh pemerintah Pusat</p>
Ruang lingkup PP sebaiknya meliputi semua matra ruang		Pasal 7	<p>Usul perubahan Ruang lingkup, meliputi:</p> <p>a. Pelaksanaan tata ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang daratan, laut, dalam bumi, dan udara</p> <p>b. Penyelenggara Penataan Ruang</p> <p>c. Pengawasan penataan ruang</p> <p>d. Pembinaan penataan ruang</p>
<p>Proses penyusunan RTR merupakan siklus yang tidak terhenti (<i>planning cycle</i>), sehingga seharusnya tahapannya tidak terputus dan linear, justur</p> <p>Karena sudah dijital, maka proses penyusunannya tidak berorientasi pada dokumen, tetapi pembangunan sistem perencanaan tata ruang yang inklusif dan akuntabel</p>	Pasal 8 ayat 6 Pasal 9 ayat 2	Pasal 9 1. Proses penyusunan RTR... tahapan: (a) – (e)	<p>Usul perubahan dipersingkat menjadi:</p> <p>a. tahapan persiapan (T-1) meliputi pendataan oleh instansi pemerintah yang membidangi aspek tata ruang (pengumpulan, verifikasi, penjarangan aspirasi masyarakat, dan pembangunan basis data perencanaan terpadu (onedata), menghasilkan data readiness checking</p> <p>b. tahapan penyusunan (T-0) yang meliputi pengolahan dan analisis data, serta konsepsi atau revisi rencana dalam satu sistem informasi perencanaan, beserta rancangan peraturan hukumnya</p>
Tidak disebutkan siapa yang menyusun rencana tata ruang, padahal praktik perencanaan selama ini dilaksanakan oleh profesi perencana wilayah dan kota yang memiliki sertifikat keahlian khusus.	Pasal 8 ayat 6 Pasal 9 ayat 2	Pasal 9 1. Proses penyusunan RTR... tahapan: 2. Proses ... menghasilkan... 3. Proses ... inovasi teknologi 4. Ketentuan... dengan peraturan menteri	<p>Diusulkan penambahan ayat baru: 4a. Proses penyusunan RTR dilaksanakan oleh Profesi Perencana Wilayah dan Kota</p> <p>Pasal 9a (1) Profesi Perencana Wilayah dan Kota dapat berbentuk badan usaha perorangan atau persekutuan dalam bentuk firma atau badan hukum (2) Badan usaha perorangan atau persekutuan dalam bentuk firma atau badan hukum yang dimaksud harus terdaftar di Kementerian yang membidangi urusan tata ruang (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Profesi Perencana Wilayah dan Kota sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri</p>
Jangka waktu 18 bulan tidak sinkron dengan aturan penganggaran, sebaiknya perlu dibagi ke dalam 2 tahapan yang fit dengan		Pasal 11 ayat 2 Jangka waktu 18 bulan	Jangka waktu penyusunan dan penetapan sebaiknya dibagi 2 (dua), yaitu T-1 selama 6 bulan (pengadaan/pemuktahiran data) dan T0 selama 12 bulan

waktu anggaran			Khusus untuk revisi seharusnya jangka waktunya lebih cepat karena sudah tersedia rencana sebelumnya. Diusulkan di antara 6-8 bulan.
Muatan substantif RTRWN sebaiknya disesuaikan dengan kondisi saat ini Waktunya perlu disesuaikan dengan penetapan RPJPN di tahun 2025 Prosedurnya perlu diperjelas dengan pembentukan tim perencana yang merajut semua rencana yang ada.		Pasal 12 RTRWN	Sebaiknya tidak diatur rinci penyusunan/penetapannya, karena hanya merevisi. Hal yang diatur sebaiknya adalah: 1. Integrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang yang akan disusun 2025 nanti agar waktu penetapannya sama sehingga pentahapan 5 (lima) tahunnya menjadi sinkron 2. Mesinergikan dengan rencana tata ruang laut, rencana kehutanan, rencana udara, perhubungan, rencana umum energi nasional, rencana pembangunan rendah karbon, rencana ketahanan iklim, rencana penanggulangan bencana, dll
Proses penyusunan RTRWP perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan dan pertimbangan rencana lainnya		Pasal 15 RTRWP	Dalam ayat (5), Sebaiknya penyusunan RTRW provinsi kepulauan diberikan tambahan khusus, terutama terkait: Analisis ekonomi kelautan Analisis pemaknaan ruang dalam budaya masyarakat berbasis laut Analisis keanekaragaman hayati Dalam ayat (7) ditambahkan RPJP Daerah Provinsi dan rencana sektoral lain terkini yang terkait daerah provinsi nya
Muatan substantif RTRWP perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan dan pertimbangan rencana lainnya Muatan RTRWP tidak memuat KKPR apakah RTRWP tidak bisa dijadikan dasar perizinan berbasis risiko? Bagaimana dengan penlok dan fungsi ruang investasi?		Pasal 16 RTRW Provinsi	Dalam ayat (1) huruf f – kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi seharusnya tidak diperlukan lagi, sudah ikut dalam huruf a, dan penetapan kawasan strategis provinsi dihilangkan Dalam ayat 1 huruf f, g, h, dan i yang sifatnya kebijakan harusnya sudah masuk kedalam huruf a, hanya ditambahkan di penjelasan saja
Prosedur persetujuan subsntasi terlalu panjang dan birokratis, tidak sejalan dengan semangat UU CK Pada huruf a pengajuan Ranperda oleh Gubernur, sementara pada huruf q penetapan ranperda oleh Gubernur.. bukankah oleh Gubernur dan DPRD? Sebaiknya pembahsan linsek diikuti sertakan paralel sejak awal dalam tahapan penyusunan karena kalau diakhir perubahan yang		Pasal 17 prosedur penetapan	Prosedur meliputi: Pengajuan draft ranperda dari gubernur kepada DPRD dengan lampiran lembar konfirmasi instansi terkait pada saat penyusunan dilakukan Pembahasan dan pengesahan ranperda di DPRD provinsi dengan waktu maksimal 40 hari Pembahasan linsek (huruf m) sebaiknya dilakukan pada saat penyusunan, sehingga pembahasan substantif dapat lebih mendalam dan tanggung jawab profesi perencana wilayah dan kota untuk menghasilkan berita acara kesepakatan linsek

<p>dilakukan sifatnya bisa menghambat proses penetapan</p> <p>Dalam penetapan hanya sifatnya konfirmasi kepada instansi terkait yang dilakukan secara digital apalagi kalau basis datanya satu.</p> <p>Ketentuan teknis nya dapat disusun melalui Perpres</p>			<p>Huruf m dirubah menjadi: pembahasan lintas sektor dilaksanakan secara digital melalui konfirmasi oleh instansi terkait dalam satu basis data yang terintegrasi</p> <p>Huruf o dan p tidak efektif, pelaksanaan persetujuan bersama Gubernur dan DPRD sudah berdasarkan hasil persub menteri tetapi dievaluasi kembali oleh mendagri.</p>
		<p>Pasal 19 - 22 RTRW Kabupaten</p>	<p>Idem dengan masukan provinsi, hanya menambahkan lagi: Pasal 19 ayat 5 ada optimasi ruang laut, padahal kabupaten tidak memiliki kewenangan</p> <p>Termasuk apakah muatan RTRW Kabupaten juga memuat rencana pola ruang laut? Padahal tidak memiliki kewenangan atas laut</p> <p>Pasal 20 ayat 2 – harusnya juga menjadi dasar penilaian KKPR untuk kegiatan investasi/berusaha yang menggunakan lahan yang luas</p> <p>Pasal 21 huruf l – harusnya pembahasan linsek didesentralisasikan ke provinsi dengan sistem digital karena kalau RTRWP sudah confirm, harusnya rtrw kabupaten mengikuti</p>
		<p>Pasal 23-27 RTRW Kota</p>	<p>Idem dengan masukan RTRW kabupaten</p> <p>Pasal 25 – pengaturan RTH Kota harus mempertimbangkan tegakan pohon dan distribusi RTH yang seimbang antar kawasan Proporsi RTH publik dan private bisa bergantian dengan total yang sama disesuaikan dengan daya dukung lahannya</p> <p>Pasal 24 ayat 2 RTRW Kota menjadi acuan juga untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Panduan mitigasi dan pengelolaan risiko bencana, termasuk ketangguhan kota sehat g. Panduan pembangunan rendah karbon
<p>Jangka waktu RDTR terlalu singkat mengingat banyak wilayah yang belum memiliki data yang memadai</p>		<p>Pasal 28 -</p>	<p>Pasal 28 ayat 3 diusulkan diganti menjadi Jangka waktu RDTR 12 bulan dengan 2 (dua) tahapan</p>
		<p>Pasal 29</p>	<p>Ayat 4 gugusan pulau ditambahkan kepulauan kepri dan babel</p>
		<p>Pasal 31</p>	<p>Ayat 1 huruf h – penetapan kecukupan luas kawasan hutan juga ada di dalam rencana pola ruang – sbaliknya di penjelasan Huruf e juga ada di dalam huruf a sebaiknya dihapus</p>

			Ayat 2 huruf h – penetapan lokasi dan fungsi investasi untuk kegiatan yang mana? Apa beda dengan RTRW Provinsi?
RTR KSN juga digunakan sebagai penetapan lokasi, ada potensi sama arahan dengan rtrw provinsi dan rtr kabupaten/kota		Pasal 33-42 RTR KSN	41 ayat 2 huruf g RTR KSN menjadi acuan huruf g dihapus
RDTR sebagai penjabaran RTR di atasnya sebaiknya bercirikan perkotaan dengan ketelitian peta 1:5000, sehingga kemudian perlu diatur penataan ruang rincinya, bukan untuk kawasan perdesaan yang cenderung homogen		Pasal 43-47	Pasal 43 angka 1 – sebaiknya RDTR KPN hanya mencakup kawasan perkotaan di perbatasan negara
Idem dengan RTR di atasnya, proses penyusunan dan penetapan perlu diperingkas RDTR pada daerah perbatasan lintas kabupaten/kota membutuhkan pengaturan tersendiri		Pasal 45-53 RDTR Kabupaten/Kota	Pasal 48 ayat 1 Penyusunan RDTR dengan karakteristik perdesaan dihapus saja Pasal 48 ayat 4 – RDTR pada daerah perbatasan lintas kabupaten/kota dilaksanakan secara terintegrasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan Pasal 50 ayat 3 – selain dirubah seperti tahapan yang kami usulkan di tahapan perencanaan, kami menyarankan untuk menambahkan pengambilan data primer dan survey lapangan karena data yang dihasilkan harus lebih rinci Pasal 50 ayat 5 huruf b – tidak ada perairan pesisir didalam kabupaten/kota
Forum penataan ruang sifatnya hanya tempat bertemu untuk berdiskusi membahas sesuatu, sedangkan Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu		Pasal 55	Ayat 3 – diusulkan diganti menjadi ... berdasarkan pertimbangan komite penataan ruang daerah dan bab kelembagaan (pasal 263-264) dapat digabungkan kedalam penyelenggara penataan ruang (lihat lampiran B)
Tidak disebutkan siapa penilai KKPR dan pemberi Rekomendasi KKPR yang diterbitkan oleh Menteri		Pasal 61 - KKPR	Penilai/Pemberi Rekomendasi KKPR adalah profesi perencana wilayah dan kota yang bersertifikat dan terdaftar di kementerian ATR dan memiliki surat penunjukan oleh Menteri selaku penilai/pemberi rekomendasi Profesi perencana dimaksud dapat bekerja sebagai ASN di pusat maupun daerah atau profesional yang diikat dengan kontrak penugasan dan ditempatkan di daerah provinsi untuk mempercepat pengambilan keputusan Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai/pemberi rekomendasi diatur dalam peraturan menteri
		Pasal 62	Ayat 3- ditambahkan ketentuan mitigasi bencana dan kewajiban

			pengelolaan dampak pembangunannya
		Pasal 64	Ayat 3 – sebaiknya dihilangkan karena sudah menjadi bagian protokol penilaian kesesuaian yang diatur dalam peraturan menteri
		Pasal 69-74	Pasal 73 Ayat 3 – jangka waktu 40 hari terlalu lama – sebaiknya paling lambat 7 hari apabila sudah melalui OSS dan/atau 14 hari manual
		Pasal 75-80	Pasal 80 ayat 2 – pengenaan PNBP tidak sejalan dengan semangat UUCK, sebaiknya dihapuskan untuk menghindari peluang pungli
Pengendalian pemanfaatan ruang melalui		Pasal 84-90	Pasal 86
Pembinaan		Pasal 251-262 pembinaan	<p>Setelah bagian pertama (umum) ditambahkan bagian baru</p> <p>Bagian kedua Pembinaan Profesi Perencana Wilayah dan Kota</p> <p>Pasal 253a</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana pasal 251 huruf a, Pemerintah Pusat melakukan Pembinaan terhadap profesi Perencana Wilayah dan Kota 2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat 1, pemerintah bekerja sama dengan organisasi profesi <p>Pasal 253b Pembinaan profesi perencana sebagaimana dimaksud pasal 253a, dilaksanakan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan pengembangan profesi dan praktik perencana b. Bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, memberikan bimbingan dan supervisi terhadap penyelenggaraan sertifikasi profesi c. Melakukan pemberdayaan profesi perencana d. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perencana dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan ruang <p>Pasal 253c Ketentuan mengenai pembinaan profesi Perencana diatur dengan peraturan menteri yang membidangi urusan penataan ruang</p>
Kelembagaan penataan ruang dapat digabungkan dalam pembangunan keterpaduan sistem tata ruang		Pasal 263-264	Lihat Lampiran B

LAMPIRAN A

BAB IIx KETERPADUAN PENATAAN RUANG

Pasal 6a

1. Penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan
2. Penyatuan penataan ruang yang mencakup ruang darat baik hutan maupun non-hutan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dilakukan dengan cara:
 - a. Dalam hal perencanaan, Pemerintah Pusat **mengintegrasikan** perencanaan tata guna lahan, perencanaan kehutanan, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan ruang laut, perencanaan ruang dalam bumi, dan perencanaan ruang udara ke **dalam satu rencana tata ruang** baik secara nasional maupun di daerah.
 - b. Dalam hal pelaksanaan, Pemerintah Pusat **memastikan** arahan ketentuan pemanfaatan ruang **sinkron ke dalam rencana pembangunan jangka menengah** dan menyelesaikan perbedaan atau ketidaksesuaian antara matra ruang atau potensi konflik pemanfaatan ruang
 - c. Dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, **Pemerintah pusat membangun kerjasama antar kementerian/lembaga** yang membidangi urusan pertanahan, kehutanan, kelautan, dan yang terkait dengan ruang dalam bumi serta ruang udara.

Pasal 6b

1. Integrasi yang dimaksud pada pasal 6a ayat 2a didasarkan pada nilai optimum pemanfaatan ruang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
2. Kepastian sinkronisasi arahan pemanfaatan ruang dengan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana disebut pada pasal 6a ayat 2b dilaksanakan dengan menempatkan rencana tata ruang sebagai dasar penyusunan dokumen visi/misi kepala pemerintahan pada saat pemilihan umum.
3. Membangun kerjasama antar kementerian/lembaga sebagaimana disebut pada pasal 6a ayat 2c dibentuk dengan membentuk pusat kerjasama pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pemberian insentif dan disinsentif serta sanksi

Pasal 6c

1. Pengaturan penataan ruang darat kehutanan pada pasal 6a meliputi pengaturan fungsi hutan lindung, konservasi, dan produksi/budidaya dalam kawasan hutan atau yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan.
2. Ketentuan mengenai pemanfaatan, perubahan fungsi, maupun hak dan kewajiban pengguna ruang lebih lanjut diatur oleh peraturan menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Pasal 6d

1. Pengaturan ruang darat non-kehutanan pasal 6a meliputi pengaturan fungsi budidaya/produksi dan perlindungan lahan yang bukan ditetapkan sebagai kawasan hutan dan perairan laut
2. Ketentuan mengenai pemanfaatan, perubahan fungsi, maupun hak dan kewajiban pengguna lahan lebih lanjut diatur oleh peraturan menteri yang membidangi urusan pertanahan dan perkotaan.

Pasal 6e

1. Pengaturan ruang laut meliputi pengaturan fungsi budidaya dan perlindungan atas perairan laut dan bawah laut serta kawasan pantai baik di pulau besar maupun pulau-pulau kecil
2. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan bersama menteri yang membidangi urusan sumber daya mineral, sumber daya air, dan pertanahan.

Pasal 6f

1. Pengaturan ruang dalam bumi meliputi pengaturan fungsi budidaya dan perlindungan ruang bawah tanah dangkal (kedalaman <30 meter) dan ruang bawah tanah dalam (>30 meter)
2. Fungsi budidaya dimaksud meliputi pembangunan prasarana dasar atau utilitas, sarana transportasi, hunian, maupun kegiatan pemanfaatan sumber daya seperti air tanah maupun mineral lainnya.
3. Fungsi lindung dimaksud meliputi pelarangan pemanfaatan sumber daya, perlindungan sumber daya, dan perlindungan lain yang diperlukan.
4. Ketentuan mengenai pemanfaatan, perubahan fungsi, maupun hak dan kewajiban pemakai ruang lebih lanjut diatur menteri yang membidangi urusan sumber daya mineral, sumber daya air, dan pertanahan.

Pasal 6g

1. Pengaturan ruang udara meliputi pengaturan fungsi ruang udara untuk bangunan gedung tinggi dan pencakar langit, territorial negara, keselamatan operasi penerbangan baik pesawat udara maupun pesawat tanpa awak, dan peralatan terbang lainnya, serta infrastruktur pengaturan frekuensi gelombang informasi dan komunikasi,
2. Ketentuan mengenai pemanfaatan, perubahan fungsi, maupun hak dan kewajiban pemakai ruang lebih lanjut diatur oleh peraturan menteri yang membidangi urusan hankam, perhubungan serta informasi dan komunikasi

LAMPIRAN B

BAB IIx

PEMBANGUNAN KETERPADUAN SISTEM PENATAAN RUANG

Pasal a1

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Pusat membangun sistem penataan ruang yang terpadu, yang terdiri atas:

- a. Kelembagaan
- b. Teknologi
- c. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dan
- d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal a2

1. Kelembagaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pasal x huruf a merupakan wadah penyelenggaraan penataan ruang
2. Wadah sebagaimana ayat 1 terdiri dari komite penataan ruang dan/atau forum pertemuan antar pemangku kepentingan

Pasal a3

1. Komite penataan ruang beranggotakan profesi lintas disiplin yang terkait dengan penataan ruang
2. Komite penataan ruang dipimpin oleh Profesi perencanaan wilayah dan kota yang bersertifikat dan terdaftar di kementerian yang membidangi urusan tata ruang
3. Anggota komite sekurang-kurangnya terdiri dari ahli geografi (IG), ahli lingkungan, dan arsitek untuk penataan ruang sistem internal perkotaan dan ahli kehutanan, ahli kelautan, ahli geologi untuk sistem tata ruang wilayah.
4. Komite bertugas membantu pemerintah dalam memberikan penilaian/rekomendasi KKPR bagi daerah yang belum memiliki RDTR digital dan menyelesaikan konflik penataan ruang
5. Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri dan komite penataan ruang daerah ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan Menteri

Pasal a4

1. Forum pertemuan antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada pasal a2 ayat 2 terdiri dari unsur: a) instansi pemerintah, b) instansi pemerintah daerah, c) organisasi profesi, d) perguruan tinggi, e) industri, dan f) organisasi masyarakat
2. Forum diselenggarakan oleh Menteri yang membidangi urusan tata ruang
3. Menteri dapat mendelegasikan pembentukan forum penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
4. Forum penataan ruang bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang

Pasal a5

Pemerintah pusat dapat membentuk tim pengelolaan kawasan strategis nasional dalam penyelenggaraan penataan ruang di kawasan strategis nasional apabila diperlukan

Pasal a6

Ketentuan lebih lanjut terkait kelembagaan diatur dengan peraturan menteri

Paragraf 2

Teknologi

Pasal a7

1. Teknologi sebagaimana dimaksud pasal a1 huruf b merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan rencana tata ruang digital dan sistem informasi penataan ruang yang terpadu dan inklusif
2. Menteri yang membidangi urusan tata ruang menetapkan kriteria teknologi perencanaan digital yang digunakan oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah

3. Pemerintah pusat membangun jejaring sistem tata ruang antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah dengan menggunakan teknologi digital melalui menteri yang membidangi urusan tata ruang

Paragraf 3

NSPK

Pasal a8

1. Norma penataan ruang merupakan aturan atau ketentuan yang digunakan sebagai tatanan penyelenggaraan urusan penataan ruang
2. Standar penataan ruang merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan urusan penataan ruang
3. Prosedur penataan ruang merupakan tahapan-tahapan formal atau tata cara yang digunakan dalam penyelenggaraan urusan penataan ruang
4. Kriteria penataan ruang merupakan ukuran pencapaian norma yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan urusan penataan ruang

Pasal a9

1. Norma penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal a8 ayat 1 meliputi ketentuan pembagian urusan, pendelegasian tugas kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, ketentuan kerja sama antar daerah, dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, diskresi, serta monitoring dan evaluasi tata ruang
2. Norma penataan ruang disusun oleh menteri-menteri membidangi ruang kehutanan, ruang pertanahan, ruang kelautan, ruang udara, ruang dalam bumi yang dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi urusan penataan ruang

Pasal a10

1. Standar penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal a8 ayat 2 meliputi standar perencanaan, standar pemanfaatan, standar pengendalian, standar pengawasan, dan standar monitoring evaluasi penataan ruang
2. Standar penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa standar nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis lainnya
3. Penyelenggara penataan ruang wajib menerapkan standar yang telah ditetapkan
4. Menteri yang membidangi urusan penataan ruang melakukan sosialisasi dan evaluasi berkala terhadap standar penataan ruang sesuai kewenangannya

Pasal a11

1. Prosedur penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal a8 ayat 3 meliputi tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan monitoring evaluasi penataan ruang
2. Prosedur penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa pedoman atau petunjuk pelaksanaan teknis lainnya
3. Penyelenggara penataan ruang wajib melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan
4. Menteri yang membidangi urusan penataan ruang melakukan sosialisasi dan evaluasi berkala terhadap standar penataan ruang sesuai kewenangannya

Pasal a12

1. Kriteria penataan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal a8 ayat 4 meliputi ukuran kinerja penyelenggaraan penataan ruang
2. Ukuran kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 ditentukan berdasarkan tujuan penataan ruang
3. Menteri yang membidangi urusan penataan ruang merumuskan kriteria kinerja penataan ruang

Paragraf 4

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal a13

1. SDM sebagaimana dimaksud pada pasal a1 huruf d yang merupakan tenaga profesional di bidang penataan ruang harus tersertifikasi
2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II

Penyelenggara Penataan Ruang

Pasal x

Penataan ruang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat

Pasal x0

Dalam mewujudkan keterpaduan sistem penataan ruang, Pemerintah Pusat menugaskan:

1. Menteri yang membidangi urusan tata ruang sebagai instansi yang melaksanakan urusan tata ruang secara terpadu dengan instansi pemerintah terkait
2. Instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari instansi yang membidangi urusan pertanahan, kehutanan, kelautan, ruang dalam bumi, dan ruang udara.
3. Pemerintah Pusat mendelegasikan tugasnya kepada pemerintah daerah sesuai kewenangannya
4. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh setiap orang
5. Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat 4 terdiri atas
 - a. Orang perseorangan
 - b. Kelompok orang, dan
 - c. Badan usaha

Pasal x1

1. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pasal x ayat 5 wajib memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikat di bidang penataan ruang
2. Tenaga profesional yang tersertifikat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas:
 - a. Profesi Perencana Wilayah dan Kota
 - b. Tenaga Ahli di bidang Penataan Ruang

Pasal x2

1. Profesi Perencana Wilayah dan Kota sebagaimana dimaksud psal x ayat 2 huruf a adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik di bidang perencanaan wilayah dan kota, memiliki pengalaman kerja di bidang penataan ruang, serta memiliki sertifikat kompetensi keahlian untuk melakukan praktik keprofesian
2. Profesi Perencana sebagaimana dimaksud ayat 1 harus terdaftar di kementerian yang membidangi urusan tata ruang
3. Untuk dapat dapat didaftarkan, profesi Perencana harus memenuhi persrayerata sebagai berikut
 - a. Berpendidikan minimal Sarjana Planologi atau Perencana Wilayah dan Kota atau bidang keilmuan serumpun
 - b. Lulus pendidikan profesi atau mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi
 - c. Memiliki sertifikat kompetensi bidang penataan ruang
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi Perencana Wilayah dan Kota
4. Profesi Perencana Wilayah dan Kota yang telah diregistrasi mendapatkan surat tanda registrasi (STR)
5. STR sebagaiman dimaksud ayat 4 merupakan bukti tertulis yang diterbitkan oleh menteri yang membidangi urusan tata ruang kepada profesi perencana yang telah memenuhi persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan diakui secara hukum untuk melakukan praktik keprofesian
6. Jika terjadi kesalahan prakti keprofesian dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh profesi perencana wilayah dan kota, STR sebagaimana dimaksud ayat 4 dapat dicabut.

Pasal x3

1. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal x ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang perencanaan wilayah dan kota atau planologi.
2. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa program Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi calon profesi bidang IG yang sudah memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai.
3. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal x4

1. Organisasi Profesi Perencana Wilayah dan Kota sebagaimana dimaksud pasal x ayat 3 huruf b dan huruf d melakukan pembinaan keprofesian serta menetapkan, menerapkan, dan menegakkan kode etik profesi bagi para anggotanya

2. Organisasi Profesi Perencana Wilayah dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat tunggal untuk menjaga otoritas mutu layanan profesi dan pemeriksaan bukti otentik praktik keprofesian

Pasal x5

1. Tenaga ahli bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal x1 ayat (2) adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik setingkat sarjana dan memiliki kompetensi ahli tertentu di bidang tata ruang
2. Kompetensi ahli tertentu di bidang IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
3. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat 2 diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal x6

1. Kelompok perorangan sebagaimana dimaksud pasal x0 ayat 5 huruf b wajib:
 - a. memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang penataan ruang
 - b. memiliki tenaga professional yang tersertifikasi bidang penataan ruang
2. Pemenuhan klasifikasi dan kualifikasi dimaksud ayat 1 dibuktikan melalui surat keterangan sebagai penyedia jasa di bidang penataan ruang yang diterbitkan oleh menteri yang membidangi urusan tata ruang

Pasal x7

1. Badan usaha sebagaimana dimaksud pasal x0 ayat 5 huruf c wajib memenuhi:
 - a. Persyaratan administratif, dan
 - b. Persyaratan teknis
2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. Akta pendirian badan usaha dan badan hukum Indonesia
 - b. Izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. Memenuhi klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang penataan ruang
 - b. memiliki tenaga professional yang tersertifikasi bidang penataan ruang

Pasal x8

1. Sertifikat penyedia jasa di bidang tata ruang sebagaimana dimaksud pasal x2 ayat 2 dan x3 ayat 3 diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan akreditasi dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud ayat 1, lembaga yang berwenang harus melibatkan menteri yang membidangi urusan tata ruang

Pasal x9

Ketentuan lebih lanjut mengenai praktik keprofesian sebagaimana dimaksud pasal x1 ayat 1, organisasi profesi pasal x, dan tata cara sertifikasi kompetensi dan akreditasi penyedia jasa diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan tata ruang